



PENGARUH TUNNELING INCENTIVE, INTANGIBLE ASSET, DEBT COVENANT, DAN MECHANISM BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING DENGAN TAX MINIMIZATION SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Miftah Aulia Ashali¹, Hidayati Nasrah²
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: hidayatinasrah@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to test Tax minimization as a moderation on the effects of tunneling incentives, Intangible Assets, debt covenants, and bonus mechanisms. The population of this research is mining sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020 to 2022. Determining the sample in this research used the purposive sampling method. The number of samples used was 14 companies with 42 research units. The data analysis method uses data regression analysis, panel with the help of Eviews 12. The research results show that Tunneling Incentives have a significant positive effect on Transfer Pricing, Intangible Assets have a significant negative effect on Transfer Pricing, the bonus mechanism has no significant effect on Transfer Pricing, and debt covenants have no effect significant impact on Transfer Pricing. Tax minimization is able to moderate the relationship between Tunneling Incentives and Debt Covenants on Transfer Pricing, while Tax minimization is not able to moderate Intangible Assets and bonus mechanisms.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji minimalisasi Pajak sebagai moderasi terhadap pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Assets, Debt Covenant, dan Mekanisme Bonus. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 14 perusahaan dengan 42 unit penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tunneling Incentives berpengaruh positif signifikan terhadap Transfer Pricing, Intangible Assets berpengaruh negatif signifikan terhadap Transfer Pricing, mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing, dan debt covenant tidak berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing. Minimalisasi pajak mampu memoderasi hubungan antara Tunneling Incentives dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing, sedangkan minimalisasi pajak tidak mampu memoderasi Intangible Assets dan mekanisme bonus.

Kata Kunci : Insentif Tunneling, Aset Tak Berwujud, Perjanjian Hutang, dan Mekanisme Bonus, Minimalisasi Pajak, Transfer Pricing



1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Transfer Pricing* merupakan harga transaksi yang terkandung dalam setiap produk atau jasa antar perusahaan dari satu divisi ke divisi lainnya dalam perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan melakukan *Transfer Pricing* melalui transfer profit perusahaan yang terdapat di Negara Indonesia ke perusahaan perantara yang terdapat diluar negeri dengan tarif pajak yang lebih kecil (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023). *Tax minimization* adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Penelitian (Rahma & Wahjudi, 2021) menemukan bahwa modus *Transfer Pricing* dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara keseluruhan. Kemudian (Eileen & Mangoting, 2014) menyatakan bahwa praktek *Transfer Pricing* sering digunakan oleh banyak perusahaan sebagai alat untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Akibat maraknya praktik penghindaran pajak di Indonesia dilansir dari situs berita online pada tahun 2020 Indonesia diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp.68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp.67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Hal ini pun mengakibatkan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020 tak mencapai target Pemerintah mencatat hingga akhir tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat hanya sebesar Rp 1.069,98 triliun. Angka itu meleset dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebesar Rp 1.198,82 triliun (Tempo.co.id, 2021).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencatat jumlah sengketa *Transfer Pricing* pada negara yang merupakan anggota dari



OECD pada tahun 2018 meningkat 20 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Raharjo et al., 2020). Fenomena adanya praktik Transfer Pricing di Indonesia yang dilakukan oleh salah satu perusahaan multinasional terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk dan Coaltrade Services International Pte Ltd menerapkan praktik Transfer Pricing. Coaltrade Services International Pte Ltd merupakan anak perusahaan dari PT. Adaro Energy Tbk yang berada di Singapura untuk memasarkan batu bara di pasar internasional. Perusahaan ini mengenakan ketentuan Harga Patokan Batubara (HPB) serta menerapkan aturan perpajakan dan royalti yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. PT. Adaro Energy Tbk membayar pajak lebih rendah pada tahun 2009-2017 yaitu sebesar US\$ 125 daripada nominal pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan PT. Adaro Energy Tbk memindahkan sejumlah laba yang telah diterima ke Coaltrade Services International Pte Ltd yaitu dengan cara melakukan penjualan batu bara dengan mengenakan harga yang lebih murah, lalu pihak *Coaltrade Services International Pte Ltd* akan menjual kembali batu bara tersebut dengan menggunakan harga pasar (Ekonomi.Bisnis.Com, 2019).

Salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan *Transfer Pricing* adalah *Tunneling incentive*. Menurut (Rosa et al., 2017) Tunneling awalnya digunakan untuk menafsirkan mengambil alih pemegang saham kaum minoritas di iRepublik Ceko seperti pemindahan aset terowongan bawah tanah (tunnel). Faktor lain yang mempengaruhi Transfer Pricing adalah Intangible Asset. Menurut PSAK 19 mengenai Intangible Asset menyatakan bahwa Intangible Asset adalah suatu bentuk berupa aktiva yang memiliki masa manfaat dengan jangka waktu panjang dan tidak memiliki wujud fisik serta dapat digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas pengoprasian (Marwan et al., 2023). Faktor selanjutnya adalah Debt Covenant. Debt Covenant merupakan perjanjian yang memiliki tujuan untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor seperti tindakan dalam melakukan pembagian dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas di dibawah tingkat yang telah ditentukan (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023).

Keputusan untuk melakukan Transfer Pricing juga dipengaruhi oleh mechanism bonus. Mechanism Bonus adalah hadiah tambahan atau hadiah yang diberikan kepada karyawan untuk berhasil mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Simanjuntak, 2022) menyebutkan bahwa



Tunneling Incentives memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap pilihan Transfer Pricing. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023) menyebutkan bahwa variabel Tunneling Incentives tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan Transfer Pricing. Penelitian yang dilakukan oleh (Aryati & Harahap, 2021) menyebutkan bahwa variabel Intangible Assets berpengaruh positif pada keputusan Transfer Pricing. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sejati & Triyanto, 2021) menunjukkan bahwa Intangible Asset tidak berpengaruh signifikan terhadap Transfer Pricing. Penelitian yang dilakukan oleh (Amanah & Suyono, 2020) menyebutkan bahwa Debt Covenant, tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahma & Wahjudi, 2021) menyebutkan bahwa Debt Covenant dengan Tax minimization sebagai variabel tipe modernisasi berpengaruh terhadap keputusan melakukan Transfer Pricing. Penelitian yang dilakukan oleh (Hartika & Rahman, 2020) menyebutkan bahwa Mechanism Bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan Transfer Pricing. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahma & Wahjudi, 2021) menunjukkan bahwa Mechanism Bonus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan melakukan Transfer Pricing.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan kontrak antara pemegang saham (principal) dan manajer perusahaan (agent) selaku penanggungjawab keputusan dan kinerja perusahaan. (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023) pihak principal mempercayai agen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan dan kegiatan operasionalnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimal. Adanya perbedaan pemisahan tugas dan tanggung jawab tersebut menyebabkan pihak principal dan agent menimbulkan adanya konflik kepentingan antara dua pihak tersebut.

Pajak

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Bahkan banyak negara yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Selain itu, pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang



cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan biaya yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, ijas atau dana. Sehingga beban pajak harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang melibatkannya.

Transfer Pricing

Transfer Pricing (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Kurniawan, 2015). walaupun istilah *Transfer Pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya istilah *Transfer Pricing* sering kali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup. Oleh otoritas pajak, *Transfer Pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) apabila penentuan harga dalam transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Tunneling Incentive

Istilah "*Tunneling*" pada awalnya digunakan untuk menggambarkan "Pengambil alihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko seperti pemindahan aset melalui sebuah terowongan bawah tanah (tunnel). (Pramana, 2014) *Tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba ke perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka dibebankan. Pemindahan aset dan laba dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melalui *Transfer Pricing*, transaksi ini digunakan demi meningkatkan keuntungan laba pemegang saham mayoritas (Fauziah & Saebani, 2018).

Intangible Asset

PSAK No.19 (Revisi 2010) menyatakan bahwa *Intangible Asset* merupakan aset tidak lancar (*non-current asset*) yang tidak berbentuk tetapi memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya kemudian dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain. *Intangible Asset* memiliki karakteristik tingkat ketidakpastian nilai yang menyebabkan sulit terdeteksi dan diukur nilai wajarnya. *Intangible Asset* menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap transaksi pada entitas berhubungan terutama



dengan perusahaan multinasional. Grup tersebut dapat mendistribusikan *Intangible Asset* mereka kepada anggota perusahaan yang berlokasi pada negara yang tarif pajaknya rendah, dimana yang melakukan distribusi *Intangible Asset* tersebut berada di negara yang tarif pajaknya tinggi (Novira et al., 2020).

Debt Covenant

Debt Covenant merupakan perjanjian yang memiliki tujuan untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor seperti tindakan dalam melakukan pembagian dividen yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas di bawah tingkat yang telah ditentukan (Harahap, 2015). *Debt Covenant* merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan aktivitas *Transfer Pricing*. Hal tersebut sejalan dengan the *Debt Covenant hypothesis* dalam teori akuntansi positif yang menyatakan perusahaan yang memiliki tingkat rasio hutang yang lebih tinggi memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi semakin tinggi. Peluang perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan pada periode masa kini, dan salah satu praktik perubahan laba adalah dengan melakukan *Transfer Pricing* (Pramana, 2014).

Mechanism Bonus

Mechanism Bonus adalah tambahan penghasilan atau suatu penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas pencapaian atas keberhasilan yang ditargetkan oleh perusahaan. *Mechanism Bonus* mengacu pada laba perusahaan yang berguna dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer, sehingga memicu terjadinya manipulasi laba untuk memaksimalkan laba yang mereka peroleh (Vernando & Erawati, 2020). *Mechanism Bonus* berguna untuk menghitung besarnya jumlah bonus yang akan diberikan oleh pemilik perusahaan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke anggota direksi yang kualitas bekerjanya baik Hartati et al. dalam (Vernando & Erawati, 2020).

Tax Minimization

Tax minimization merupakan strategi untuk meminimalkan beban pajak terutang melalui tindakan transfer biaya dan akhirnya transfer pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah (Yulianti & Rachmawati, 2019)



Tax minimization dilakukan dengan cara mengalihkan penghasilan serta biaya suatu perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa kepada perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya berbeda.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. penelitian kuantitatif ini menguji dihipotesis mengenai penelitian pengaruh *Tunneling Incentive*, *Intangible Asset*, *Debt Covenant*, dan *Mechanism Bonus* terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax minimization* sebagai variabel moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di BEI 2020-2022). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 14 perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 tahun dari tahun 2020-2022. Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis regresi data panel untuk mengukur pengaruh variabel independen dan variabel independen yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program pengolah data statistik yang dikenal dengan Eviews 12.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Data Panel

Tabel 1

Hasil Analisis Regresi Data Panel Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.191211	0.026497	7.216365	0.0000
X1	-0.422249	0.028114	15.01932	0.0000
X2	0.424178	0.390403	1.086513	0.2908
X3	-5.290706	1.740816	3.042406	0.0067
X4	-0.003016	0.002813	-1.072184	0.2971
Z	0.014528	0.110401	0.131596	0.8967
X1_Z	1.937204	0.118741	16.31456	0.0000
X2_Z	1.895195	0.788054	2.404903	0.0265
X3_Z	1.63E-05	1.61E-06	10.14046	0.0000
X4_Z	0.010963	0.009821	1.116272	0.2782

Sumber: Hasil *Output Eviews 12, 2023*



$$Y = 0,191211 - 0,422X_1 + 0,4241X_2 - 5,290X_3 - 0.0030X_4 + 0.0145Z \\ + 1,9372X_1Z + 1,895X_2Z + 1,6X_3Z + 0.010963X_4 \text{ Zeit}$$

Dimana:

Y_t	=	<i>Transfer Pricing</i>
β_0	=	Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	=	Koefisien Regresi
X_{1t}	=	<i>Tunneling Incentive</i>
X_{2t}	=	<i>Intangible Asset</i>
X_{3t}	=	Debt Covenant
X_{4t}	=	Mechanism Bonus
X_1^*Z	=	<i>Tax Minimization</i> memoderasi <i>Tunneling Incentive</i>
X_2^*Z	=	<i>Tax Minimization</i> memoderasi <i>Intangible Asset</i>
X_3^*Z	=	<i>Tax Minimization</i> memoderasi Debt Covenant
X_4^*Z	=	<i>Tax Minimization</i> memoderasi Mechanism Bonus
et	=	eror (Kesalahan pengganggu)

Uji Hipotesis

Tabel 2
Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.191211	0.026497	7.216365	0.0000
X1	-0.422249	0.028114	15.01932	0.0000
X2	0.424178	0.390403	1.086513	0.2908
X3	-5.290706	1.740816	3.042406	0.0067
X4	-0.003016	0.002813	-1.072184	0.2971
Z	0.014528	0.110401	0.131596	0.8967

Sumber: Hasil olahan Eviews 12,2023

Berdasarkan hasil uji t, yang tersaji pada Tabel diatas diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Variabel *Tunneling Incentive* (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk t hitung didapatkan nilai sebesar 15,01 > t tabel (2,02) dengan arah positif. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel *Tunneling Incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *Transfer Pricing* (Y).
2. Variabel *Intangible Asset* (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,2908 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk t hitung didapatkan nilai sebesar 1,086513 < t tabel (2,02). Berdasarkan hal



tersebut dapat dikatakan bahwa variabel *Intangible Asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *Transfer Pricing* (Y).

3. Variabel *Debt Convenat* (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0067 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk t hitung didapatkan nilai sebesar 3,042 > t tabel (2,02). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel *Debt Convenat* berpengaruh signifikan terhadap variabel *Transfer Pricing* (Y).
4. Variabel *Mechanism Bonus* (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,2971 nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk t hitung didapatkan nilai sebesar 1,072 < t tabel (2,02). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel *Mechanism Bonus* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *Transfer Pricing* (Y).

Tabel 3

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.191211	0.026497	7.216365	0.0000
X1	-0.422249	0.028114	15.01932	0.0000
X2	0.424178	0.390403	1.086513	0.2908
X3	-5.290706	1.740816	3.042406	0.0067
X4	-0.003016	0.002813	-1.072184	0.2971
Z	0.014528	0.110401	0.131596	0.8967
X1_Z	1.937204	0.118741	16.31456	0.0000
X2_Z	1.895195	0.788054	2.404903	0.0265
X3_Z	1.63E-05	1.61E-06	10.14046	0.0000
X4_Z	0.010963	0.009821	1.116272	0.2782

Sumber: Hasil *Output Eviews 12, 2023*

Berdasarkan pada tabel 4.14, hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan:

1. Hubungan antara *Tunneling Incentive* dan *Tax Minimization* (X1*Z) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara *Tunneling Incentive* dan *Tax Minimization* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Dengan kata lain, *Tax Minimization* mampu memperkuat atau memoderasi pengaruh positif *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing* (Y).



2. Hubungan antara *Intangible Asset* dan *Tax Minimization* ($X2*Z$) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0265 nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, dapat disimpulkan bahwa hubungan *Intangible Asset* dan *Tax Minimization* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Dengan kata lain, *Tax Minimization* mampu memoderasi pengaruh positif *Intangible Asset* terhadap *Transfer Pricing* (Y).
3. Hubungan antara *Debt Covenant* dan *Tax Minimization* ($X3*Z$) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, dapat disimpulkan hubungan *Debt Covenant* dan *Tax Minimization* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Dengan kata lain, *Tax Minimization* mampu memperkuat atau memoderasi pengaruh positif *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* (Y).
4. Hubungan antara *Mechanism Bonus* dan *Tax Minimization* ($X4*Z$) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,2782 nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan 0,05, dapat disimpulkan bahwa hubungan *Mechanism Bonus* dan *Tax Minimization* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Dengan kata lain, *Tax Minimization* tidak mampu memoderasi pengaruh positif *Mechanism Bonus* terhadap *Transfer Pricing* (Y).

Tabel 4

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.899526	Mean dependent var	0.009986
Adjusted R-squared	0.908978	S.D. dependent var	1.462052
S.E. of regression	0.046737	Akaike info criterion	-2.986540
Sum squared resid	0.041503	Schwarz criterion	-2.034959
Log likelihood	85.71735	Hannan-Quinn criter.	-2.637748
F-statistic	18.22861	Durbin-Watson stat	2.204085
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil *Output Eviews 12, 2023*

Berdasarkan pada tabel 12 hasil uji koefisien determinasi pada model regresi menunjukkan nilai sebesar 0,89 yang mengacu pada nilai R-Squared. Hal ini dapat diartikan sebagai pengaruh yang dapat diberikan oleh seluruh variabel bebas yaitu sebesar 89% atau perubahan dari *Transfer Pricing* dapat dijelaskan oleh seluruh variabel bebas sebesar 89% dengan sisanya 11% dijelaskan oleh seluruh variabel bebas lain di luar penelitian ini.



Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing* didalam analisis ini **dapat didukung** atau **diterima**. Semakin besar tunneling maka semakin tinggi keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*. Penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan tunneling incentiveakan dilakukan suatu perusahaan apabila suatu perusahaan secara terpusat dikuasi oleh satu pihak. Hubungan afiliasi dengan pihak asing yang berbeda negaraakan menjadi celah untuk perusahaan dalam melakukan penetapan harga transfer. Jika dilihat berdasarkan teori keagenan, agency problem akan timbul karena pemilik minoritas merasa dirugikan dengan adanya kegiatan tunneling. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Rahma & Wahjudi, 2021) dan (Yulianti & Rachmawati, 2019). Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amanah & Suyono, 2020), dan (Pratiwi, 2018).

Pengaruh *Intangible Asset* Terhadap *Transfer Pricing*.

Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa *Intangible Asset* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing* didalam analisis ini **tidak dapat didukung** atau **Ditolak**. Upaya perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing* merupakan sebuah langkah dari manajemen perusahaan untuk memainkan laba guna menghindari beban pajak yang besar. Oleh karena itu, besarnya nilai wajar pada transaksi *Intangible Asset* yang sulit diukur memberikan peluang bagi perusahaan berafiliasi dengan perusahaan yang berada di Negara dengan tarif pajak rendahakan membayar penggunaan *Intangible Asset* dalam bentuk royalti lebih rendah kepada perusahaan afiliasi di Negara lain yang memiliki tarif pajak tinggi. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Novira et al., 2020). Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sejati & Triyanto, 2021)

Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing*.

Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa *Debt Covenant* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing* didalam analisis ini **dapat didukung** atau **Diterima**. Semakin meningkatnya *debt to equity ratio* maka semakin menaikkan keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*. Hasil penelitian ini



juga sejalan dengan penelitian (Pratiwi, 2018) yang menyatakan bahwa *Debt Covenant* tidak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*, dimana pada perusahaan besar system pengontrolan dan pengawasannya lebih ketat, dikarenakan laporan keuangannya akan di publikasikan. Resiko kekurangan dalam memenuhi kewajiban membayar hutang bagi perusahaan dapat ditingkatkan dengan angka utang yang tinggi. Dimungkinkan adanya kenaikan biaya bunga dan kenaikan biaya pajak, dimana alokasi hutang perusahaan diperuntukkan bagi keperluan investasi.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Amanah & Suyono, 2020) serta (Yulianti & Rachmawati, 2019). Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahma & Wahjudi, 2021)

Pengaruh *Mechanism Bonus* Terhadap *Transfer Pricing*.

Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa *Mechanism Bonus* berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing* didalam analisis ini **tidak dapat didukung** atau **Ditolak**. Hasil penelitian ini mendukung teori akuntansi positif yang menjelaskan para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Para manajer menginginkan imbalan yang tinggi dalam setiap periode. Jika imbalan mereka bergantung pada bonus yang dilaporkan pada pendapatan bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan & Rizkya, 2020), (Novira et al., 2020) dan (Sulistiyowati & Kananto, 2019). Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahma & Wahjudi, 2021), dan (Amanah & Suyono, 2020).

Pengaruh *Tax minimization* Memoderasi *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*.

Hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa *Tax minimization* memperkuat pengaruh positif *Tunneling Incentive* terhadap ketetapan *Transfer Pricing* didalam analisis ini **dapat didukung** atau **diterima**. Minimisasi pajak sangat mengurangi pengaruh *insentif tunneling* pada pilihan harga transfer yang dibuat Pengaruh *Tunneling Incentive*, oleh perusahaan pertambangan. Mentransfer



keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak rendah melalui sistem harga transfer adalah salah satu metode penghindaran pajak yang digunakan untuk mengurangi pajak perusahaan. Memfasilitasi *tunneling* di seluruh organisasi. Sebuah praktik yang dikenal sebagai "*tunnelling incentive*" melibatkan transfer dana, aset, dan pendapatan dari bisnis ke pemilik mayoritas sambil membebankan biaya kepada pemegang saham minoritas. (Rahma & Wahjudi, 2021).

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Rahma & Wahjudi, 2021). Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh dan (Amanah & Suyono, 2020).

Pengaruh *Tax minimization* Memoderasi *Intangible Asset* Terhadap *Transfer Pricing*

Hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa *Tax minimization* memperkuat pengaruh positif *Intangible Asset* terhadap ketetapan *Transfer Pricing* didalam analisis ini **dapat didukung** atau **diterima**. Oleh karena itu *Tax Minimization* mampu memperkuat atau memoderasi pengaruh positif *Intangible Asset* terhadap *Transfer Pricing* (Y). Dari hasil di atas dapat di jelaskan bahwa *Tax minimization* tidak memperkuat moderasi *Intangible Asset* terhadap *Transfer Pricing* karena perusahaan cenderung memilih tidak melakukan pengalihan aset dikarenakan sulit untuk mengetahui berapa nilai aset yang sulit dinilai berapa nilai wajarnya mungkin perusahaan lebih cenderung melihat aset berwujud untuk dinilai berapa nilai wajarnya.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan & Rizkya, 2020), (Novira et al., 2020) dan (Sulistyowati & Kananto, 2019). Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahma & Wahjudi, 2021), dan (Amanah & Suyono, 2020)

Pengaruh *Tax minimization* Memoderasi *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing*.

Hipotesis ketujuh (H7) yang menyatakan bahwa *Tax minimization* memperkuat pengaruh positif Debt Convenat terhadap ketetapan *Transfer Pricing* didalam analisis ini **dapat didukung** atau **diterima**. Oleh karena itu *Tax Minimization* mampu memperkuat atau memoderasi pengaruh positif Debt Convenat terhadap *Transfer Pricing* (Y). Pada penelitian ini menunjukkan bagaimana minimisasi pajak sangat mengurangi dampak Debt convenat pada pilihan penentuan harga



transfer yang dibuat oleh bisnis pertambangan. Ketika sebuah korporasi memiliki tingkat DER yang tinggi, itu berarti utang digunakan untuk mendanai sebagian besar asetnya. Biaya bunga naik secara proporsional dengan jumlah utang. Agar memiliki cukup uang untuk diberikan kepada pemegang saham atau membayar bonus, bisnis terkadang bertujuan untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini belum didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh penelitian lain. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amanah & Suyono, 2020).

Pengaruh *Tax minimization* Memoderasi *Mechanism Bonus* Terhadap *Transfer Pricing*.

Hipotesis kedelapan (H8) yang menyatakan bahwa *Tax minimization* memperkuat pengaruh positif *Mechanism Bonus* terhadap ketetapan *Transfer Pricing* didalam analisis ini **tidak dapat didukung** atau **ditolak**. Oleh karena itu *Tax Minimization* tidak mampu memperkuat atau memoderasi pengaruh positif *Mechanism Bonus* terhadap *Transfer Pricing* (Y). Menurut (Amanah & Suyono, 2020) bonus adalah apresiasi yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajer apabila target yang laba perusahaan terpenuhi. Bonus yang akan didapat oleh manajemen tergantung dari seberapa besar persentase laba yang dihasilkan. Kebijakan bonus yang sudah tepat diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak. Namun, upaya meminimalkan pajak terbayar tidak selalu dilakukan dengan *Mechanism Bonus*. Terlebih bahwa bonus yang didapatkan selalu selarah dengan laba yang didapat.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian (Amanah & Suyono, 2020) dan (Yulianti & Rachmawati, 2019).

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik beberapa Kesimpulan, Hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa *Tunneling Incentive*, *Intangible Asset*, *Debt Covenant*, *Mechanisme Bonus* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. Hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa *Tax Minimization* mampu memperkuat atau memoderasi *Tunneling Incentive*



terhadap *Transfer Pricing*, *Tax Minimization* mampu memperkuat atau memoderasi *Intangible Asset* terhadap *Transfer Pricing*, *Tax Minimization* mampu memperkuat atau memoderasi *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*, *Tax Minimization* tidak mampu memperkuat atau memoderasi *Mechanism Bonus* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. Hasil uji koefisien determinasi pada model regresi menunjukkan nilai sebesar 0,89 yang mengacu pada nilai R-Squared. Hal ini dapat diartikan sebagai pengaruh perubahan dari *Transfer Pricing* dapat dijelaskan oleh seluruh variabel bebas sebesar 89% dengan sisanya 11% dijelaskan oleh seluruh variabel bebas lain di luar penelitian.

Saran untuk entitas atau industri, diharapkan untuk lebih dapat bekerja secara bersih dengan menekan atau bahkan menghilangkan perilaku *Transfer Pricing* agar optimalkan penerimaan pajak oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Karena pajak yang, masih menjadi sumber pendapatan terbesar negara. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas populasi dan sampel jenis entitas atau industri lain, serta dapat memperluas waktu penelitiannya agar lebih terlihat konsistensi dari variabel-variabel yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, E. F. (2020). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 1, 12–27.
- Amanah, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1452>
- Andraeni, S. S. (2017). *Pengaruh Exchange Rate, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer pricing Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2015*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Aryati, T., & Harahap, C. D. (2021). Hubungan Antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 23–40. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8682>
- Azzuhriyyah, A. A., & Kurnia. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Asset, Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2021). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 63–72.



- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2019). *Analisis regresi dalam penelitian ekonomi dan bisnis : dilengkapi aplikasi SPSS dan eviews* (1 ed.). Rajawali Pers.
- Chalimatussa'diyah, N. (2020). *Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2015- 2018*. 09(E-JRA).
- Firmansyah, A., & Yunidar, A. (2020). Financial Derivatives, Financial Leverage, Intangible Assets, and Transfer Pricing Aggressiveness: Evidence from Indonesian Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.15334>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grubert, H., & Mutti, J. (2013a). *Taxes, Tariffs and Transfer Pricing in Multinational Corporate Decision Making*. *The Review of Economics and Statistics*. 2(73(2)), 285. <https://doi.org/10.2307/2109519>
- Halim Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801>
- Harahap, S. S. (2015). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi 1-10*. Rajawali Pers.
- Hartati, W., & Julita, D. (2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal SNA*, 241–246. www.Ortax.org
- Hartika, W., & Rahman, F. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 551–558. www.kemenkeu.go.id,
- Hermawan, R. (2018). Pengaruh Beban pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2016). *Doctoral dissertation, UNNES*.
- Indriani Tyas, R. (2021). Analisis Dampak Efektivitas Kebijakan Transfer Pricing Dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada KPP Madya Jakarta Pusat Tahun 2018-2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i1.1927>
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>
- Kurniawan, A. M. (2015). *Buku Pintar Transfer Pricing Untuk Kepentingan Pajak*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Marfuah, & Noor Andri Puren, A. (2000). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. Mangoting*.
- Marwan, Rismawati, & Ramadhan, A. (2023). Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi Program*, 4(07), 8–16.



- Pondrinal, M., Petra, B. A., Afuan, M., & Anggrain, S. A. (2020). The Effect Of Income Tax, Tunneling Incentive And Tax Minimization On Transfer Pricing Decisions With Profitability As Control Variables In Manufacturing Companies Listed On IDX IN 2014 - 2018., *102*(March), 4–7.
- Pramana, A. H. (2014). *Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)*. Universitas Diponegoro.